

**ANALISIS PERMASALAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI MASYARAKAT:
PERAN KONSELING KOMUNITAS DALAM EDUKASI KESETARAAN GENDER****Deviana Pratiwi ¹, Aisyah Rayyi Wihandoko ², Briliani Dwi Nurmawati ³, Ashari Mahfud ⁴, Muslikah ⁵**

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
e-mail penulis: devianapратиwi27@students.unnes.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Pelecehan seksual semakin menjadi isu utama dalam masyarakat dalam beberapa waktu ini, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif yang ada. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran konseling komunitas dalam memberikan edukasi mengenai kesetaraan gender di masyarakat. Ruang lingkup penulisan mencakup fenomena pelecehan seksual yang semakin mengkhawatirkan, terutama dalam lingkungan sosial dan pendidikan, serta peran konseling berbasis komunitas untuk membangun kesadaran kolektif. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terpercaya yang relevan dengan tema. Proses penelitian terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, literatur yang relevan diidentifikasi dan dipilih; kedua, informasi disusun berdasarkan tema-tema utama, seperti peran konseling komunitas dan edukasi kesetaraan gender; ketiga, analisis kritis literatur untuk menemukan pola, perbedaan, dan kontribusi konseling komunitas dalam konteks ini; dan keempat, hasil sintesis untuk membuat kesimpulan dan saran. Peran konseling komunitas dalam pengajaran kesetaraan gender digambarkan dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan konseling komunitas memiliki peran signifikan dalam memberikan edukasi yang komprehensif, memberdayakan korban, dan membentuk sistem pendukung sosial yang efektif untuk mencegah pelecehan seksual. Hasil ini memberikan rekomendasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat memberikan upaya bersama dalam menciptakan budaya saling menghargai kesetaraan gender dan menghentikan siklus kekerasan seksual.

Sejarah Artikel*Submitted: 25 April 2025**Accepted: 28 April 2025**Published: 29 April 2025***Kata Kunci**

pelecehan seksual, gender,
konseling, komunitas

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual semakin menjadi isu utama dalam masyarakat dalam beberapa waktu ini, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif yang ada. Setiap tahun, kasus-kasus pelecehan seksual, tindakan asusila yang termasuk dalam kategori kekerasan berbasis seksual terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Insiden ini dapat terjadi di berbagai lokasi, mulai dari tempat kerja, sekolah, hingga ruang publik, dan dapat dialami oleh siapapun, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial. Dalam konteks kesetaraan gender, kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki (Ridho et al., 2022).

Data terbaru menunjukkan bahwa pada Juni pertengahan di tahun 2023, Indonesia mencatatkan ada kasus kekerasan seksual sebesar 13.929. Dari jumlah tersebut, korban sebanyak 2.734 adalah laki-laki, sementara 12.427 lainnya adalah perempuan (SIMFONI PPA, 2023). Sebagian korban kekerasan seksual adalah perempuan, yang berhak untuk menerima perlindungan dari masyarakat dan negara demi hidup aman dan bebas dari kekerasan serta yang perilaku merendahkan martabat dan hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat krusial agar korban dapat pulih dan melanjutkan hidup tanpa rasa takut. Namun, tidak hanya pelecehan seksual yang dapat menimpa perempuan, laki-laki pun bisa menjadi korban, meskipun seringkali pelecehan seksual pada laki-laki kurang mendapat perhatian. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, pelaku serta korban kekerasan seksual berasal dari berbagai

macam kalangan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah universal yang bisa menimpa siapa saja, terlepas dari jenis kelamin.

Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian sebelumnya, *Centers for Disease Control and Prevention* mengungkapkan bahwa pelecehan seksual sebelum mencapai usia 18 tahun pernah dialami satu dari enam pria. Pria cenderung lebih jarang mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami dibandingkan perempuan. Bahkan ketika ada yang bersedia berbicara, mereka seringkali memberikan gambaran yang terbatas mengenai masalah tersebut. Sebagai contoh, anak perempuan memiliki bukti terkait pelecehan sekitar 66,9%, sedangkan angka tersebut hanya mencapai 50,8% pada anak laki-laki (Lalor dan McElvaney, 2010). Sehingga, diperlukan upaya yang lebih untuk menangani dan mencegah fenomena ini.

Pelecehan seksual terhadap anak laki-laki masih merupakan topik yang jarang dibahas, sering kali disebabkan oleh rasa canggung dalam masyarakat. Keberadaan korban laki-laki sering kali bertentangan dengan pandangan tradisional tentang peran gender, dan pandangan homofobia yang masih ada semakin memperburuk situasi ini. Banyak yang menganggap bahwa anak laki-laki sering dianggap bahwa tidak mungkin menjadi korban dari pelecehan seksual, atau mereka berpikir bahwa kekerasan semacam ini jarang terjadi dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Padahal, kekerasan seksual seringkali terjadi dalam hubungan dekat, seperti di dalam keluarga, antara teman-teman, dengan orang tua, pasangan, atau dalam lingkungan komunitas, baik oleh orang yang dikenal maupun orang asing (Kruger, 2002).

Pandangan ini semakin menyulitkan anak laki-laki yang menjadi korban untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan. Sebuah kenyataan yang perlu disadari adalah bahwa pelecehan seksual terhadap anak laki-laki terjadi lebih sering daripada yang banyak orang kira, dan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius. Banyak berpikir bahwa mereka yang mengalami pelecehan akan merasa terasing dan ragu untuk melapor karena takut tidak dipercaya atau dianggap lemah. Ini adalah tantangan sosial yang harus kita hadapi bersama. Pentingnya memberikan perhatian terhadap pelecehan seksual pada anak laki-laki serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemberian dukungan dengan lebih baik kepada para korban, pencegahan dan edukasi kesetaraan gender diperlukan dalam masyarakat atau komunitas.

Berdasarkan uraian masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, pertama yaitu untuk mengetahui secara lebih luas mengenai pelecehan seksual. Kedua yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual. Ketiga yaitu, mengetahui secara luas tentang kesetaraan gender. Keempat yaitu, untuk mengetahui peran konseling komunitas dalam pencegahan pelecehan seksual. Kelima yaitu, untuk mengetahui tantangan dan hambatan pencegahan pelecehan. Kelima untuk mengetahui peran konseling di komunitas dalam edukasi kesetaraan gender. Serta yang keenam yaitu untuk mengetahui solusi dan rekomendasi.

METODE PENULISAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) atau studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, serta regulasi atau kebijakan yang membahas isu pelecehan seksual, kesetaraan gender, dan peran bimbingan konseling komunitas. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana peran bimbingan konseling komunitas dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan edukasi terhadap kekerasan seksual di masyarakat. Melalui metode ini, penulis berupaya mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan solusi strategis yang dapat diimplementasikan oleh praktisi BK komunitas serta pihak terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelecehan Seksual

1. Definisi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di berbagai lingkungan sosial. Tindakan ini tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, latar belakang ekonomi, maupun tempat. Siapa pun bisa menjadi korban, baik di tempat kerja, sekolah, ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga. Kasus pelecehan seksual sering kali terjadi secara tersembunyi karena korban merasa takut, malu, atau khawatir akan stigma yang muncul jika berani melapor. Secara sederhana, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan atau perilaku bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan mengakibatkan ketidaknyamanan, rasa terhina, takut, hingga trauma. Perilaku ini bisa berupa tindakan fisik, ucapan, isyarat, atau melalui media digital yang bersifat seksual dan dilakukan secara sepihak.

Valia (2023) menjelaskan bahwa pelecehan seksual mencakup semua bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, dipaksakan oleh pelaku, dan menyebabkan penderitaan bagi korban. (Salsabila & Rizki, 2024) juga menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah ajakan, rayuan, atau perlakuan seksual yang tidak diinginkan, baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Sementara itu, Sitompul et al. (2023) menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku laki-laki yang dilakukan secara sepihak kepada perempuan, dengan tujuan merendahkan martabat perempuan sebagai objek seksual. Handayani (2012) menambahkan bahwa pelecehan seksual mencakup segala tindakan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku tanpa adanya persetujuan dari korban, yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan tekanan psikologis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) menegaskan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga dapat menimbulkan penderitaan seksual dan psikologis, disertai ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan korban. Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2020) menyoroti bahwa pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar batas kenyamanan dan rasa aman korban. Tindakan ini meliputi komentar bernuansa seksual, sentuhan tanpa persetujuan, hingga penyebaran konten intim melalui teknologi digital tanpa izin korban.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk-bentuk ini bisa terjadi dalam situasi apa pun, baik di ruang publik, lingkungan kerja, institusi pendidikan, bahkan di dunia digital. Bentuknya pun tidak selalu terlihat jelas karena ada yang bersifat fisik, ada pula yang bersifat psikologis atau simbolik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa pelecehan seksual bukan hanya soal sentuhan fisik, tetapi juga mencakup ucapan, isyarat, tindakan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan yang berbau seksual dan menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, atau tertekan bagi korban.

Berikut beberapa bentuk pelecehan seksual yang umum terjadi:

1. Pelecehan Verbal

Pelecehan ini berupa ucapan, komentar, atau lelucon yang mengandung unsur seksual dan tidak diinginkan oleh korban. Contohnya adalah godaan, siulan, komentar tentang tubuh korban, atau panggilan yang merendahkan. Penelitian oleh Dewi (2021) menyebutkan bahwa pelecehan verbal sering terjadi di ruang publik dan membuat korban merasa tidak nyaman.

2. Pelecehan Non-Verbal

Bentuk pelecehan ini melibatkan isyarat atau gestur yang mengandung konotasi seksual. Misalnya, menatap tubuh korban secara tidak senonoh, menjulurkan lidah, atau menunjukkan gambar/grafis bernuansa seksual. Sitompul et al. (2023)

3. Pelecehan Fisik

Pelecehan fisik terjadi ketika pelaku melakukan kontak fisik tanpa persetujuan korban, seperti meraba, memeluk, mencium, atau menyentuh bagian tubuh tertentu dengan maksud seksual. Menurut Collier (1998), bentuk ini sering kali menjadi gerbang terjadinya kekerasan seksual yang lebih berat.

4. Pelecehan Seksual Berbasis Media Digital (*Cyber Harassment*)

Bentuk ini terjadi melalui teknologi digital, seperti mengirim pesan, gambar, video, atau konten seksual tanpa persetujuan korban. Dalam penelitian oleh Septidiani (2022) disebutkan bahwa pelecehan seksual di media sosial mengalami peningkatan seiring dengan masifnya penggunaan platform digital.

5. Pelecehan Psikologis

Pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui tekanan, paksaan, atau ancaman non-fisik dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual. Tindakan ini menyebabkan korban merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa aman Dewi (2021)

6. Pelecehan Seksual Fasilitatif (Penyalahgunaan Kekuasaan)

Merupakan bentuk pelecehan yang terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Contohnya, atasan yang memanfaatkan jabatan untuk meminta layanan seksual dari bawahan Meliana et al. (2024).

B. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender tetap menjadi isu yang kompleks dan terus diperjuangkan hingga kini. Dalam konteks ini, istilah "gender" tidak merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada peran dan posisi sosial yang dikonstruksi oleh budaya dan masyarakat. Sebagai konstruksi sosial, konsep gender bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu serta dipengaruhi oleh norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, gender mencerminkan peran sosial yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka, bukan sesuatu yang bersifat kodrati atau alami. Dalam kerangka hak asasi manusia, kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental yang telah diakui secara internasional. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945 menegaskan pentingnya hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian dan keadilan global. Istilah "manusia" dalam hak asasi manusia mencakup seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga menekankan bahwa hak-hak tersebut berlaku universal bagi semua individu.

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip negara hukum yang meliputi: (1) jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan peraturan hukum; dan (4) peradilan administrasi (Ihsani, 2021). Dalam hal ini, Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan mendasar yang melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi. Indonesia merupakan negara penandatangan sejumlah perjanjian hak asasi manusia internasional, antara lain *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Undang-Undang No. 11 Tahun

2000. Undang-Undang Dasar 1945 meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Komitmen ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di tingkat nasional dan internasional.

Persepsi tentang kesetaraan gender sangat bervariasi antar budaya, komunitas, dan generasi. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami gender sebagai konstruksi budaya terkait peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial laki-laki dan perempuan. Kurangnya pemahaman gender seringkali menimbulkan ketimpangan peran dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya berujung pada kesenjangan sosial.

C. Peran Konseling Komunitas dalam Edukasi Kesetaraan Gender

Kekerasan seksual terhadap seseorang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisiknya. Korban kekerasan seksual mungkin menderita tekanan psikologis, kecemasan, depresi dan gangguan makan. Dampak fisik dapat mencakup cedera fisik, peningkatan risiko infeksi menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Kekerasan seksual, tidak saja terjadi pada perempuan, namun juga pada anak laki-laki. Menurut data SIMFONI-PPA tahun 2025, dari total 7.712 kasus kekerasan yang dilaporkan, terdapat 1.580 korban laki-laki.

Konseling Komunitas memiliki peran strategis dalam pencegahan pelecehan seksual melalui pendekatan edukatif, preventif, dan intervensi sosial. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh konselor dalam konseling komunitas, diantaranya adalah menghapus stereotip gender dalam konteks korban dan pelaku. Konseling komunitas membantu masyarakat memahami bahwa pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang gender. Selain itu, konselor komunitas dapat memberikan atau menyediakan ruang aman dan netral bagi korban pelecehan seksual, termasuk laki-laki untuk berbicara dan berani *speak up* tanpa takut dihakimi. Hal ini sangat penting untuk mendorong korban melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya.

Selain itu, edukasi seks (*sex education*) juga sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan membentuk sikap tentang seks, gender, identitas gender, relasi antar gender, dan keintiman untuk memahami berbagai bagian tubuh manusia (Muslich et al., 2023). Pendidikan seks memberikan pengetahuan tentang sistem reproduksi dan menekankan nilai-nilai moral untuk mencegah perilaku tidak bertanggung jawab. Tergantung pada kematangan dan tingkat perkembangan anak, pelatihan ini dapat dimulai sejak usia muda (Hakim et al., 2022). Tujuan utama pendidikan seks adalah untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual dengan membantu masyarakat agar mereka pandai mengenali dan mencegah situasi berbahaya sehingga dapat mencegah pelecehan seksual terjadi, serta mendidik masyarakat tentang apa itu sentuhan yang tidak pantas, bagaimana mengatakan tidak atau berhenti berkomunikasi dengan pelaku intimidasi dan orang-orang yang mencurigakan, dan bagaimana meminta bantuan jika mereka dihadapkan pada situasi berbahaya.

D. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Edukasi Kesetaraan Gender

Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Konseling Komunitas untuk mencegah kekerasan seksual merupakan aspek penting yang perlu dipahami secara mendalam agar pendekatan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Salah satu hambatan terbesar dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya tenaga profesional. Banyak komunitas yang masih belum menyadari bahwa pelecehan atau kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, tetapi juga merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara kolektif. Bahkan, sebagian tenaga pendidik atau

relawan yang bergerak di bidang sosial pun belum memiliki pemahaman yang cukup tentang isu ini, termasuk cara menanganinya secara empatik dan profesional (Saputri, 2021).

Selain itu, budaya *victim-blaming* yang masih mengakar dalam masyarakat menjadi penghambat besar. Budaya *victim-blaming* (menyalahkan korban) adalah sikap yang menyalahkan korban suatu kejadian atau tindakan kejahatan, daripada menyalahkan pelaku atau penyebab sebenarnya dari kejadian tersebut. *Victim blaming* dalam kasus pelecehan seksual adalah praktik atau sikap yang menyalahkan atau menyalahkan korban pelecehan seksual, baik karena cara berpakaian, perilaku, atau pilihan-pilihan hidup yang mereka ambil. Ini adalah masalah yang seringkali dihadapi oleh korban pelecehan seksual dan dapat sangat merusak bagi mereka secara emosional dan psikologis. Dan karena itulah, banyak korban yang memilih untuk diam karena takut dipersalahkan atau tidak dipercaya. Dalam kondisi ini, Konseling Komunitas mengalami hambatan dalam membangun kepercayaan korban agar bersedia membuka diri dan menerima bantuan.

Hambatan lainnya adalah kurangnya kebijakan yang mendukung korban. Di beberapa daerah, masih terdapat kesenjangan hukum atau penerapan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual yang kurang optimal. Hal ini menyebabkan pendampingan yang dilakukan oleh konselor komunitas sering kali terbentur pada keterbatasan wewenang dan keterbatasan dukungan dari sistem hukum atau institusi formal. Kurangnya sinergi antara BK komunitas, lembaga perlindungan, dan aparat hukum juga menyebabkan proses penanganan kasus menjadi lambat dan tidak berpihak pada pemulihan korban. Dalam banyak kasus, alih-alih mendapatkan keadilan, korban justru menghadapi tekanan baru dari lingkungan sosial dan institusi.

E. Solusi dan Rekomendasi

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan di lingkungan masyarakat maupun institusi pendidikan. Pencegahan di institusi pendidikan dapat meningkatkan kesadaran seluruh komunitas sekolah mengenai pentingnya upaya pencegahan pelecehan seksual. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sekolah bekerja sama dengan pihak kesehatan untuk menyediakan pendidikan seks yang tidak hanya mencakup aspek pencegahan kekerasan seksual, tetapi juga mengedukasi tentang kesetaraan gender. Kegiatan dilaksanakan melalui seminar yang diadakan setiap semester, serta acara keputrian yang menyampaikan pesan mengenai pencegahan kekerasan seksual dan pentingnya menghargai identitas diri serta kesetaraan gender. Sekolah juga dapat menerapkan pemisahan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa kegiatan tertentu dengan tujuan melindungi mereka, dengan tetap mengutamakan prinsip kesetaraan. Kolaborasi dengan orang tua sangat krusial guna memantau perkembangan anak, yang dilakukan melalui komunikasi jarak jauh. Pencegahan kekerasan seksual perlu menjadi prioritas bersama yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan penekanan pada pentingnya kesetaraan gender dalam pencegahan pelecehan seksual. Sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk membentuk lingkungan yang nyaman dan aman, serta mendukung kesetaraan bagi anak-anak dan remaja (Raharjo, 2024).

Upaya pencegahan dari kekerasan seksual di institusi pendidikan yang berbasis agama umumnya memiliki kesamaan dengan yang diterapkan di sekolah-sekolah negeri. Di sekolah negeri, guru Bimbingan Konseling (BK) secara rutin melaksanakan edukasi di dalam kelas untuk memberikan pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual, khususnya pada kelas tujuh yang berada pada fase transisi dari Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, guru BK juga mengadakan diskusi kelompok untuk mendalami topik ini secara lebih menyeluruh. Kolaborasi dengan tutor sebaya, seperti anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Palang Merah Remaja (PMR), juga dilakukan guna memastikan pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual. Kehadiran

tutor sebaya diharapkan dapat memfasilitasi siswa dalam menyerap informasi mengenai isu ini. Sosialisasi semacam ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah (Wafa & Sulistiyaningsih, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Prayitno (2024) menekankan pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Proses kolaboratif ini melibatkan berbagai tahapan yang memerlukan adanya interaksi intensif antara pemangku kepentingan, pengambilan keputusan secara kolektif, serta pembentukan konsensus bersama. Penentuan titik awal kolaborasi ini tidaklah sederhana, mengingat setiap tahapan dalam proses tersebut dapat dimulai dari berbagai langkah yang saling terkait (Astuti dalam Brillianto, 2024). Oleh karena itu, pemangku kepentingan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Polrestabes, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan sejumlah instansi terkait lainnya, perlu menjalin kerja sama yang sinergis untuk mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan seksual secara menyeluruh dan terpadu.

Dalam studi yang dilakukan oleh Brillianto, Suwitri, dan Afrizal (2024), terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual: (1) Tingkatkan frekuensi pertemuan antar pihak dan pastikan setiap hasil pertemuan tercatat dengan baik, (2) Perjelas proses penanganan melalui pelatihan dan kampanye yang bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik di antara semua pihak terkait, (3) Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan komitmen semua pihak dalam menjalin kerja sama jangka panjang, (4) Selenggarakan pelatihan dan sebarkan protokol penanganan yang jelas serta mudah diakses oleh semua pihak, (5) Lakukan pemantauan secara berkala dan dorong penerapan peraturan yang lebih rinci, dan (6) Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung kerja sama serta pengembangan kapasitas seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual adalah masalah serius yang dapat terjadi di berbagai lingkungan publik dan privat dan mempunyai konsekuensi yang luas secara fisik, psikologis, dan sosial bagi para korban. Fenomena ini menjadi semakin kompleks di era digital, dimana pelecehan dapat terjadi di media sosial dan platform online lainnya tanpa batasan ruang. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan gender, kurangnya pendidikan seks (*sex education*), dan budaya patriarki juga memperburuk pelecehan.

Bimbingan Konseling (BK) komunitas memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Melalui pendekatan yang bersifat edukatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas, layanan BK dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam memahami isu kesetaraan gender, menghargai hak asasi, serta membentuk pola pikir dan perilaku yang sehat terhadap relasi antar gender. BK komunitas juga menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran kolektif melalui penyuluhan, pendampingan, dan penguatan individu maupun kelompok rentan. Edukasi kesetaraan gender yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mengikis bias gender, mendorong keberanian melapor bagi korban, serta membentuk masyarakat yang lebih adil, aman, dan bebas dari kekerasan seksual.

Untuk penulisan dan penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar kajian tentang kekerasan seksual dikembangkan lebih luas dengan pendekatan lintas disiplin, seperti hukum, sosiologi, psikologi, dan pendidikan. Selain itu, diperlukan eksplorasi lebih mendalam tentang strategi implementatif BK komunitas di berbagai daerah, termasuk studi kasus lapangan yang dapat memperlihatkan praktik baik dalam pencegahan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, I. D., & Masyithoh, S. (2024). Pendidikan Seksual Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual di Sekolah Dasar. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 245-251.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Azizah, N. (2024). Peran konseling sex education sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini. *At-Taujih; Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 162-173.
- Brillianto, H. I., Suwitri, S., & Afrizal, T. (2024). Analisis Kolaborasi Stakeholder dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 1111-1129.
- Dewi, A. (2021). Strategi Komunikasi Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial TikTok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 90.
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi kesetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 284-302.
- Kruger, T. H. C., Haake, P., Hartmann, U., Schedlowski, M., & Exton, M. S. (2002). Orgasm-induced prolactin secretion: Feedback control of sexual drive? *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 26, 31–44.
- Lalor, K., & McElvaney, R. (2010). Child sexual abuse, links to later sexual exploitation/highrisk sexual behavior, and prevention/treatment programs. *Trauma, Violence, & Abuse*, 11(4), 159–177.
- Neherta, M., Banowo, A. S., Mulyasari, I., & Adab, P. (2023). “TIGA KEKUATAN” SOLUSI MENEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SEKOLAH DASAR. Penerbit Adab.
- Prayitno, A. H., Ridwan, M., & Puspasari, R. M. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Community Services*, 6(1), 74–87.
- Rafiola, R. H., Isriyah, M., Hastiani, H., & Sendayu, F. S. (2023). Modul Bimbingan Konseling Anti Squad Untuk Menegaskan Sikap Anti Kekerasan Seksual dan Kesetaraan Gender Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001).
- Raharjo, E., Wijaya, R., & Adani, M. I. (2024). Pencegahan kekerasan seksual terhadap remaja di lingkungan sekolah di bandar lampung. *Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer*, 2(01), 21-30.
- Salsabila, & Rizki. (2024). Strategi Komunikasi Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial TikTok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 90.
- Saputri, N., & Sa'adah, N. (2021). Pengembangan minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. *Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 125-141.
- Septidiani, N. (2022). Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (Cyber Sexual Harassment) di Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana.
- Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2021). Fenomena victim blaming pada mahasiswa terhadap korban pelecehan seksual. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 13-26.
- Siara, M. E. (2024). PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SISWA SMP MELALUI PENDEKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING: TANTANGAN DAN STRATEGI. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(9), 6-6.
- SIMFONI PPA. (2023). SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>



- Sitompul, L. U., Sendratari, L. P., Sembiring, S., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2023). Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalangan Mahasiswa. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 7(2), 130.
- Wafa, Z., Kusumaningtyas, E. D., & Sulistyaningsih, E. F. (2023). Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Grobogan. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(3).